

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upaya kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor dilaksanakan dengan:

1. Upaya penal, pada hakekatnya sudah bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, yaitu dengan menangkap 7 (tujuh) orang anggota geng yang dijerat Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perusakan barang baik sebagian atau seluruhnya yang diancam dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan.
2. Upaya non penal, dilakukan dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampus, patroli yang dilakukan secara rutin, dan yang terpenting adalah keikutsertaan semua pihak. Keadaan di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan peranannya dalam meminimalisasi tingkat kriminalitas.

#### **B. SARAN**

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / skripsi ini ingin

memberikan saran yang sekiranya dapat berguna kepada lembaga kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor di Tasikmalaya ialah sebagai berikut:

1. Bagi anggota geng motor

Anggota geng motor sebaiknya menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan adalah sebagai tindak kriminal sehingga diupayakan untuk tidak membuat hal yang merugikan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam meminimalisasi kriminalitas geng motor.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Awaloedin Djamin, 1955, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasespin Polri, Bandung.
- Barda Nawawi, Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Joseph E. Jacoby, *Classics of Criminology*, Second Edition, Waveland Press, Illionis, 1994
- Kemal Dermawan, Mohammad, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Cirta Aditya Bakti, Bandung.
- Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems* (London, Routledge & Kegan Paul, 1965).
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta 1991.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- , 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta.
- Nur Hammid, Tadjuddin, 1988, *Sistem Keamanan Swakarsa, Konsepsi dan Penjabarannya*, Mabes Polri, direktorat Bimbingan Masyarakat.

- Permana, Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Poernomo Bambang 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.
- , 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sixth United Nations Congress The Prevention Of Crime and The Threatment Of Offernely, *Report*, 1981
- Smith, R.L., dan Taylor R.w., 1985, *A Return to neighbourhood Policing, The Tampa*, Florida Experience, dalam *The Police Chief*, December.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981.
- , *Hukum dan Hukum Pidana* (alumni 1981, Bandung).
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 1983, Sinar Baru, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke-2, cetakan ke-10, Balai Pustaka, Jakarta.
- W.J.S Poer Wadarminto, 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Daftar Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 73 tahun 1985 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 127, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
Program Studi Ilmu Hukum